



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Batu Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu merah Rt.05 Kec. Lampihong Kab.
Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ardian Alias Roma Bin H. Hasan.Alm ditangkap pada tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Ardian Alias Roma Bin H. Hasan.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIAN Als ROMA Bin H. HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang."** **sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ARDIAN Als ROMA Bin H. HASAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan .**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir,
- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
- 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,
- 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul,
- 15 (lima) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul,
- 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul,
- 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul,
- 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
- 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul,
- 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
- 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa Sakit Darah Tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ARDIAN Als ROMA Bin H. HASAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 bertempat di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapann Terhadap seseorang yang diketahui bernama Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap bernama Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana ditemukan 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, dan setelah diperoleh keterangan Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MAHRITA sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (dua belas) butir, yang mana 4 (empat) butir obat tersebut sudah di konsumsi oleh Sdr. FAJAR, Selanjutnya Pada Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.50 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan giat pengembangan ke sebuah kios di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan dimana didalam kios diamankan Saksi Sdri. MAHRITA yang saat itu sedang berada di kios milik Terdakwa, dan setelah ditanya Saksi Sdri. MAHRITA menerangkan bahwa benar sebelumnya ada menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah karena suaminya yaitu Terdakwa menyuruh untuk menjualkan Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut, setelah dipanggil dari dalam rumah kemudian Terdakwa langsung keluar dan menemui Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan di kiosnya, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ada menyuruh istrinya yakni Saksi Sdri MAHRITA untuk menjualkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat miliknya selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di kios milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yakni Saksi HARTATI dan ditemukan 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul dan Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 11.00 wita saat Terdakwa sedang berjualan di kios milik Terdakwa, tiba-tiba datang seorang sales obat yaitu Sdr. FAUZAN yang merupakan sales langganan Terdakwa membeli Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat dengan berkata “apalagi yang kurang” lalu Terdakwa dijawab dengan berkata “seledryl 3 kotak, samcodin 2 kotak, obat macan putih sama obat ramuan dayak” lalu Sdr. FAUZAN langsung menyerahkan 20 (dua puluh) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir, 10 (sepuluh) blister Obat herbal merk Macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 20 (dua puluh) kapsul dan 10 (sepuluh) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa masih memiliki stok beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat, selanjutnya Obat-obatan dan beberapa merk

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut sudah selama ± 4 (empat) bulan kepada orang umum dengan harga jual yakni strip warna orange dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @2 kapsul, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yakni dari hasil penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip, sedangkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) per bungkus/blister isi @2 kapsul .

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0364.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut Positif mengandung Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0365.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut Positif mengandung Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut, tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi, serta tidak memiliki ijin melakukan usaha dari instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ARDIAN Als ROMA Bin H. HASAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 bertempat di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Desa Lingsir Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapann Terhadap seseorang yang diketahui bernama Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap bernama Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA , yang mana ditemukan 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, dan setelah diperoleh keterangan Sdr. FAJERI Als FAJAR Bin SURYANATA menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MAHRITA sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (dua belas) butir, yang mana 4 (empat) butir obat tersebut sudah di konsumsi oleh Sdr. FAJAR, Selanjutnya Pada Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.50 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan giat pengembangan ke sebuah kios di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan dimana didalam kios diamankan Saksi Sdri. MAHRITA yang saat itu sedang berada di kios milik Terdakwa, dan setelah ditanya Saksi Sdri. MAHRITA menerangkan bahwa benar sebelumnya ada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



menjual Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah karena suaminya yaitu Terdakwa menyuruh untuk menjualkan Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut, setelah dipanggil dari dalam rumah kemudian Terdakwa langsung keluar dan menemui Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan di kiosnya, kemudian saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ada menyuruh istrinya yakni Saksi Sdri MAHRITA untuk menjualkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat miliknya selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan di kios milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yakni Saksi HARTATI dan ditemukan 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul dan Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 11.00 wita saat Terdakwa sedang berjualan di kios milik Terdakwa, tiba-tiba datang seorang sales obat yaitu Sdr. FAUZAN yang merupakan sales langganan Terdakwa membeli Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat dengan berkata “apalagi yang kurang” lalu Terdakwa dijawab dengan berkata “seledryl 3 kotak, samcodin 2 kotak, obat macan putih sama obat ramuan dayak” lalu Sdr. FAUZAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 20 (dua puluh) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange isi @10 butir per strip dengan total 200 (dua ratus) butir, 30 (tiga puluh) strip Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi @12 butir per strip dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) butir, 10 (sepuluh) blister Obat herbal merk Macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 20 (dua puluh) kapsul dan 10 (sepuluh) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa masih memiliki stok beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat, selanjutnya Obat-obatan dan beberapa merk

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut sudah selama \pm 4 (empat) bulan kepada orang umum dengan harga jual yakni strip warna orange dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @2 kapsul, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yakni dari hasil penjualan Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per strip, Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per strip, sedangkan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) per bungkus/blister isi @2 kapsul .

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0364.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0365.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut Positif mengandung Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat..

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk tablet warna putih dengan logo “Y” tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi dan Terdakwa tidak mengetahui standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dari obat tersebut, serta Terdakwa dalam menjual obat tersebut kepada pembeli tidak disertai dengan resep dokter.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H BIN SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.50 Wita di kios miliknya tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi mengamankan sdr FAJAR sedang mabuk di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pada saat Saksi geledah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, setelah ditanya sdr FAJAR menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAHRITA sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (dua belas) butir, yang mana 4 (empat) butir obat tersebut sudah dikonsumsi oleh sdr FAJAR, setelah sekitar pukul 20.50 Wita dilakukan pengembangan dan mengamankan sdr MAHRITA yang saat itu sedang berada di kios milik sdr ARDIAN yang berada di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah ditanyakan sdr MAHRITA bahwa benar sebelumnya ada menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah karena suaminya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM menyuruh untuk menjualkan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM mengakui bahwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebelumnya ada menyuruh istrinya sdri MAHRITA untuk menjualkan obat-obatan tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan/ atau dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan., khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM yaitu ; - 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir,- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,- 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,- 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul,- 15 (lima belas) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul,- 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul,- 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul,- 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,- 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul,- 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,- 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, dan Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM;

- Bahwa obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dan Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut tidak terlihat atau disembunyikan di dalam etalase kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM bahwa obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang umum untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM bahwa obat jenis Samcodin dengan strip warna orange Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, dan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @ 2 kapsul;
- Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dari hasil penjualan obat jenis Samcodin dengan strip warna orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per strip, obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut memperoleh keuntungan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per strip, sedangkan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut memperoleh keuntungan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus/blister isi @ 2 kapsul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/ pekebun dan bukan pedagang obat-obatan yang memiliki keahlian dan Terdakwa Tidak ada memiliki latar belakang Pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dengan cara membeli dari seorang sales yang datang ke kosinya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 Witadengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip isi 10 butir per strip, obat jenis Seledryl dengan dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip isi @ 12 butir per strip dan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus isi @ 2 butir per bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan dan bebeapa merk jamu khusus pria dewasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2019 pada perkara yang sama; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FAJERI ALIAS FAJAR BIN SURYANATA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balanga karena saat itu ada anggota Kepolisian meemukan 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah di saku depan sebelah kanan celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi 12 (dua belas) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari seseorang yang bernama MAMA RIA warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yang mana obat jenis Seledryl dengan strip warna merah terseut Saksi konsumsi sebnayak 4 (empat) butir sehingga hanya tersisa 8 (delapan) butir;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut kepada sdri MAMA RIA baru sekali ini saja, biasanya Saksi memebli obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut kepada sdr ROMA yang mana dalam seminggu Saksi biasanya membeli sebnayak 2 (dua) kali dan setiap pembelian Saksi membeli 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi 12 (dua belas) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 19.40 Wita Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke rumah sdr ROMA yang berada di Desa batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bermaksud ingin membeli obat jenis Seledryl dengan strip warna merah. Selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita Saksi sampai di rumah sdr ROMA dan langsung menuju ke kios milik sdr ROMA yang berada didepan rumahnya, namun pada saat itu Saksi melihat sdri MAMA RIA sedang menjaga kios tersebut, yang biasanya di jaga oleh sdr ROMA, lalu Saksi pun membeli obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan berkata “ nukar seled sekeping” sambil menyerahkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada sdri MAMA RIA, selanjutnya sdr MAMA RIA menyerahkan 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi 12 (dua belas) butir kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang menuju ke rumah Saksi, dalam perjalanan pulang Saksi menyempatkan diri untuk mengkosnumsi obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut sebnayak 4 (empat) butir, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delanapn) butir Saksi bawa kembali ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saat Saksi sedang dalam

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



perjalanan pulang dan melintas di jalan umum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres balangan, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah di saku depan sebelah kanan celana yang Saksi kenakan, setelah ditanya Saksi menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Saksi beli dari seseorang yang bernama MAMA RIA warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya anggota Kepolisian membawa Saksi untuk menunjukkan keberadaan sdr MAMA RIA, setelah di sebuah kios tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di kios tersebut, sedangkan Saksi menunggu di mobil milik anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr MAMA RIA tersebut menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yaitu karena sepengetahuan Saksi yang menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah adalah suaminya yaitu sdr ROMA dan Saksi biasanya membeli obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut langsung kepada sdr ROMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain obat jenis Seledryl dengan strip warna merah sdr ROMA juga menjual obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dan jamu khusus pria dewasa/ obat kuat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr ROMA tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak membuka Apotek untuk menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. MAHRITA ALIAS MAMA RIA BINTI SUPIANI ALM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.50 Wita di kios milik sdr ARDIAN tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian ada mengamankan seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya yang ditemukan 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, yang mana seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan mengamankan dan pengeledahan di kios miliks sdr ARDIAN tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan lampihong Kabupaten Blangan dan ditemukan 8 (delapan) strip obat jenis Samcodin dengan warna orange @ 10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus obat merk Africa Balck Ant isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima belas) blister obat herbal merk macan putih isi @ 2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus jamu merk Ramuan Dayak isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Liong isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus jamu merk Chang San isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul dan 7 (tujuh) bungkus jamu merk Raja Ranjang Premium isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, setelah ditanya Saksi menerangkan bahwa obat-obatan dan beberapa jenis jamu tersebut adalah milik suami Saksi yaitu sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H HASAN (ALM), selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H HASAN (ALM);

- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian tersebut ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik sdr ARDIAN tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian saat melakukan pengeledahan di kios milik sdr ARDIAN tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tersebut adalah milik suami Saksi yaitu sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H HASAN (ALM);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.10 Wita Saksi ada menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah kepada seseorang yang sebelumnya tidak Saksi ketahui Namanya, yang setelah di Kantor Polres Balangan Saksi baru mengetahui bahwa seseorang tersebut bernama FAJAR;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah kepada sdr FAJAR tersebut sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (butir) dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah kepada umum baru kali ini saja, karena biasanya yang menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut adalah suami yaitu sdr ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN (ALM), sedangkan Saksi menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut karena suami Saksi saat itu sedang menidurkan cucu Saksi dan meminta Saksi untuk menjualkan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) mendapatkan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dari seorang sales obat yang bernama FAUZAN warga barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saat Saksi sedang mengasuh cucu Saksi, lalu tiba-tiba suami Saksi yaitu sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) datang dan menggantikan Saksi untuk mengasuh cucu Saksi dan meminta Saksi untuk menjaga kios di depan rumah Saksi yang berada di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wita datang sdr FAJAR membeli 1 (satu) strip obat jenis Seledryl dengan strip warna merah isi 12 butir kepada Saksi dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu sdr FAJAR langsung pergi. Kemudian sekitar pukul 20.50 Wita datang beberapa orang menggunakan pakaian sipil mengaku anggota Kepolisian dari Polres Balangan ke kios Saksi yang langsung mengamankan Saksi, lalu salah satu anggota Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa ada mengamankan seseorang yaitu sdr FAJAR yang ditemukan 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, yang mana seseorang tersebut menenrangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapat dengan cara memebeli dari Saksi, lalu Saksi menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut merupakan milik suami Saksi yaitu sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM), selanjutnya anggota Kepolisian meminta Saksi untuk memanggil sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), setelah suami Saksi datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kios tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama HARTATI dan ditemukan 8 (delapan) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @ 10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus obat merk Africa Black Ant isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima belas) blister obat herbal merk macan putih isi @ 2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus jamu merk Ramuan Dayak isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Liong isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus jamu merk Chang San isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul dan 7 (tujuh) bungkus jamu merk Raja ranjang Premium isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul. Selanjutnya sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) mengedarkan atau menjual atau mengedarkan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) tidak ada membuka Apotek dirumah dan juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, karena sepengetahuan Saksi latar belakang Pendidikan suami Saksi sdr ARDIAN ALS ROMA hanya lulusan SMP kelas 2;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) mengedarkan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut sdr ARDIAN ALS ROMA BIN H. HASAN (ALM) tidak ada memiliki ijin dari instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dari seorang Dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERMAWAN, S. Farm., Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Obat Seledry dan Samcodin termasuk obat bebas terbatas golongan obat tertentu karena ada kandungan Dextrometropannya;
- Bahwa golongan obat keras harus dijual di apotik, sedangkan obat bebas terbatas minimal toko obat dan apotik;
- Bahwa obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obat yang memiliki perizinan berusaha dan tanpa harus memiliki resep dan dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas yang telah memiliki Penanggung Jawab tenaga kefarmasian;
- Bahwa Toko obat tenaga teknisnya D3 kefarmasian, sedangkan Apotik S1 Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No. 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Pasal 1 Angka 13 Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
- Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh di jual oleh toko obat yang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resep dari dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Puskesmas yang telah memiliki Penanggung Jawab tenaga kefarmasian.
- Bahwa Toko Obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan;
- Bahwa izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku SIPTTK (Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian) penanggung jawab maksimal 5 (lima) tahun
- Bahwa menurut ahli barang bukti yang berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan mutu karena tidak teregistrasi dan terdaftar di Badan POM;
- Bahwa melihat barang bukti melalui foto setahu ahli tidak ada izin edarnya, dan untuk memastikan bisa di cek di aplikasi BPOM, misalnya untuk produk jamu TR 098221946 tidak ada datanya di aplikasi, nomor yang dicantumkan tersebut bisa dibilang palsu karena di cek diregsiter tidak ada;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.50 Wita di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang mengasuh cucu Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan istri, anak dan cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian ada mengamankan seseorang yang bernama FAJAR yang ditemukan 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, yang mana sdr FAJAR menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapat dari istri Terdakwa yang bernama MAHRITA karena sebelumnya Terdakwa ada menyuruh istri Terdakwa untuk menjaga kios milik Terdakwa, karena saat itu Terdakwa bergantian dengan istri Terdakwa untuk mengasuh cucu-cucu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa adalah : 8 (delapan) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @ 10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus obat merk Africa Black Ant isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima belas) blister obat herbal merk macan putih isi @ 2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus jamu merk Ramuan Dayak isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Liong isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus jamu merk Chang San isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 7 (tujuh) bungkus jamu merk Raja Ranjang Premium isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul dan uang senilai

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama HARTATI;

- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian tersebut ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa yang berada di Desa batu Merah Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di kios milik Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan dan jamu tersebut dari sales yang datang ke kios milik Terdakwa yaitu sdr FAUZAN warga Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli;
- Terdakwa menjual kembali obat jenis Samcodin dengan strip warna orange dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/ blister isi @ 2 kapsul;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari dan membayar hutang, karena Terdakwa memiliki hutang;
- Bahwa uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut
- Bahwa dalam menjual obat-obatan dan jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa pendidikan Terdakwa sampai SMP kelas 2 dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
2. 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
4. 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,
5. 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul,
6. 15 (lima belas) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul,
7. 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul,
8. 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul,
9. 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
10. 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul,
11. 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
12. 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,
13. Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan dibacakan dipersidangan alat bukti berupa surat, yaitu:

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0364.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0365.LP tanggal 28 April 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut tersebut *Positif* mengandung *Dekstrometorphan HBR, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0002.LP tanggal 16 Mei 2023 bahwa jenis contoh Obat Tradisional AFRICA BLACK ANT berisi sediaan dalam bentuk kapsul Negatif mengandung Sildenafil Sitrat, Tadalafil, Verdenafil HCl, Metiltestosteron, Yohimbin HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.50 Wita di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Anggota Polisi Polres Balangan mengamankan Saksi FAJAR sedang mabuk di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, pada saat Anggota Polisi Polres Balangan geledah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, setelah ditanya Saksi FAJAR menerangkan bahwa obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAHRITA sebanyak 1 (satu) strip isi 12 (dua belas) butir, yang mana 4 (empat) butir obat tersebut sudah dikonsumsi oleh Saksi FAJAR, setelah sekitar pukul 20.50 Wita dilakukan pengembangan dan mengamankan Saksi MAHRITA yang saat itu sedang berada di kios milik Saksi ARDIAN yang berada di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, setelah ditanyakan Saksi MAHRITA bahwa benar sebelumnya ada menjual obat jenis Seledryl dengan strip warna merah karena suaminya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM menyuruh untuk menjualkan obat tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM mengakui bahwa sebelumnya ada menyuruh istrinya sdr MAHRITA untuk menjualkan obat-obatan tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM beserta barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa adalah : 8 (delapan) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @ 10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 7 (tujuh) bungkus obat merk Africa Black Ant isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima belas) blister obat herbal merk macan putih isi @ 2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus jamu merk Ramuan Dayak isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Liong isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus jamu merk Chang San isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 7 (tujuh) bungkus jamu merk Raja Ranjang Premium isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama HARTATI;

- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian tersebut ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa yang berada di Desa batu Merah Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN.ALM;
- Bahwa obat jenis Samcodin dengan strip warna orange Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, dan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @ 2 kapsul;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Samcodin dengan strip warna orange tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per strip, obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut memperoleh keuntungan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per strip, sedangkan obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut memperoleh keuntungan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus/ blister isi @ 2 kapsul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sales yang datang ke kiosnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per strip isi 10 butir per strip untuk obat samcodin, obat jenis Seledryl dengan dengan strip warna merah tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip isi @ 12 butir per strip dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per bungkus isi @ 2 butir per bungkus;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Obat-obatan dan beberapa merk Jamu khusus pria dewasa/Obat kuat tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari dan membayar hutang, karena Terdakwa memiliki hutang;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan dan jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa pendidikan Terdakwa sampai SMP kelas 2 dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Ardian Alias Roma Bin H. Hasan (Alm)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau



serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 20.50 Wita di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, karena melakukan penjual obat-obatan berupa obat Samcodin, obat Seledryl dan jamu khusus pria dewasa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah: 8 (delapan) strip obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @ 10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 7 (tujuh) bungkus obat merk Africa Black Ant isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul, 1 (satu) blister obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul, 15 (lima belas) blister obat herbal merk macan putih isi @ 2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul, 12 (dua belas) bungkus jamu merk Ramuan Dayak isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul, 8 (delapan) bungkus King Cobra isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Liong isi @ 2 kapsul perbungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 2 (dua) bungkus jamu merk Chang San isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul, 5 (lima) bungkus jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul, 7 (tujuh) bungkus jamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Raja Ranjang Premium isi @ 2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari etalase kaca yang berada di kios milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan semua obat-obatan dan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat tersebut dengan cara membeli dari seorang sales yang datang ke kiosnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa obat jenis Samcodin dengan strip warna orange Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per strip, dan obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan beberapa merk jamu khusus pria dewasa/ obat kuat dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/blister isi @ 2 kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin untuk jenis obat merk Samcodin dan Seledryl positif mengandung Dextrometorpan HBr, Gilserill Guaiakolat, dan Klorfeniramin maleat yang mana berdasarkan keterangan Ahli Hermawan, S. Farm., Apt menyatakan bahwa obat merk Samcodin dan Seledryl merupakan jenis golongan obat bebas terbatas, dimana untuk Obat bebas terbatas, dimana obat bebas terbatas hanya dapat didistribusikan pada fasilitas farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat yang telah diberikan ijin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang (memilik kios) dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Samcodin dan Seledryl yang merupakan obat bebas terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat di kios milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual obat Samcodin, Seledryl dan jamu-jamu khusus dewasa untuk memperoleh keuntungan, dimana tempat Terdakwa menjual adalah di kios milik Terdakwa namun Terdakwa dalam menjalankan usahanya menjual obat tidak memiliki Toko Obat ataupun Apotik dan Terdakwa juga bukan tenaga kefarmasian ataupun Apoteker adalah termasuk perbuatan yang mengedarkan farmasi tanpa izin berusaha;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir,
- 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,
- 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul,
- 15 (lima belas) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul,
- 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul,
- 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul,
- 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
- 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul,
- 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
- 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena obat tersebut di wilayah Balangan banyak disalahgunakan untuk mabuk;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN ALIAS ROMA BIN H. HASAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
 - 8 (delapan) strip Obat jenis Samcodin dengan strip warna orange @10 butir per strip dengan total 80 (delapan puluh) butir,
 - 8 (delapan) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah,
 - 7 (tujuh) bungkus Obat merk Africa Black Ant isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul,
 - 1 (satu) blister Obat herbal merk Harimau Putih isi 2 kapsul,
 - 15 (lima belas) blister Obat herbal merk macan Putih isi @2 kapsul per blister dengan total 30 (tiga puluh) kapsul,
 - 12 (dua belas) bungkus Jamu merk Ramuan Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 24 (dua puluh empat) kapsul,
 - 8 (delapan) bungkus King Cobra Dayak isi @2 kapsul per bungkus dengan total 16 (enam belas) kapsul,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus Jamu merk Liong isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
 - 2 (dua) bungkus Jamu merk Chang San isi @2 kapsul per bungkus dengan total 4 (empat) kapsul,
 - 5 (lima) bungkus Jamu merk Raja Ranjang New Formula isi @2 kapsul per bungkus dengan total 10 (sepuluh) kapsul,
 - 7 (tujuh) bungkus Jamu merk Raja Ranjang Premuim isi @2 kapsul per bungkus dengan total 14 (empat belas) kapsul
- Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Pm



Hasma Ridha, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)